



**P U T U S A N**

Nomor 1034 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi, memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara :

1. **LA KAMMI**, bertempat tinggal di Lingkungan Pauramba, Kelurahan Talo Tenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. **I MASE binti PETTA NANENG**, bertempat tinggal di Lingkungan Pauramba, Kelurahan Talo Tenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin Habe SH, Advokat, berkantor di Jalan Lembu, Kompleks Permahan BTN Permatasari, Blok G/3, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 April 2010, No. 31/SK.PDT/2010/PN.SKG; Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/ Terbanding I dan Terbanding II;

m e l a w a n

**RAMLI bin SULTANI**, bertempat tinggal di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n

**LA SYAMESSU**, bertempat tinggal di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai tanah sawah 7 petak yang bergelar Lompo Matoa/Paccoppa dengan luas 10.880 M<sup>2</sup>, sesuai hasil pengukuran obyek pajak yang terdaftar atas nama Syamsu Alam bin Huseng yang terletak di RT 002 RW 03 Pammera, Dusun Canru, Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Panna (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kallo (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Masi Panembong ;
- Sebelah Barat : Tanah Sidding Tonggi.

selanjutnya disebut Tanah Sawah : OBYEK SENGKETA ;

Bahwa pada mulanya tanah sawah yang bergelar Lompo Matoa luas 64 are dan tanah kebun yang bergelar Lompo Paccoppa luas 34 are, sebagai pemilik dan terdaftar sebagai wajib pajak adalah Massaile ayah kandung I. Kinana, isteri La Huseng dengan melahirkan anak yang bernama Syamsu Alam.

Bahwa sekitar tahun 1960, La Massaile memberikan tanah sawah dan tanah kebun kepada La Huseng bersama dengan I Kinana (suami-isteri).

Bahwa setelah La Huseng menerima pemberian tanah sawah dan tanah kebun tersebut dari Massaile langsung menguasai, menggarap dan menikmati hasilnya.

Bahwa selama La Huseng menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah dan tanah kebun, La Huseng merubah tanah kebun menjadi tanah sawah dan bersatu menjadi satu kesatuan tanah sawah menjadi luas seluruhnya 10.880 M<sup>2</sup> (1,8) Ha. Hal ini obyek sengketa terdiri 7 petak sawah.

Bahwa La Huseng menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa, waktu dalam keadaan kacau La Huseng bersama keluarganya merantau ke Sumatera-Jambi, sedangkan tanah sawah obyek sengketa dititip kepada saudara iparnya yang bernama Suletani kemudian tanah obyek sengketa pindah penggarap dengan perjanjian bagi hasil, bagian La Huseng diserahkan kepada Minanga ibu kandung isteri La Huseng yang bernama Kinana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meninggal dunia Suletani sekitar tahun 2006, tanah sawah obyek sengketa beralih kepada anaknya yang bernama Ramli bin Suletani (Tergugat I) untuk melanjutkan penguasaannya tanah obyek sengketa.

Bahwa sekitar tahun 2007 ahli waris La Huseng yang bernama Syamsu Alam pulang dari perantauannya Sumatera (Jambi), mengambil alih tanah sawah obyek sengketa dari penguasaan Ramli bin Suletani kemudian Syamsu Alam menjual kepada La Kammi-I Mase (Penggugat I,II) kemudian Syamsu Alam kembali ke Sumatera (Jambi) sedangkan tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh La Kammi/ I Mase (Penggugat I, II).

Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai/digarap oleh Penggugat I, II sekitar tahun 2008 sementara bibitnya siap tanam, datang Ramli melakukan pengrusakan/ menyemprot bibit siap tanam, mati dan obyek sengketa dirampas dan dikuasai kembali Ramli bin Suletani (Tergugat I) hal ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi tidak berlanjut.

Sehingga obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II La Syamessu selaku penggarap sampai sekarang

Bahwa atas tindakan dan perbuatan dari Tergugat I melakukan penyemprotan bibit siap tanam dan merampas tanah sawah obyek sengketa menguasai, menggarap secara bersama-sama dengan Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat I, II selaku pemilik sah obyek sengketa.

Bahwa sehubungan tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II yang merupakan tanah sawah yang produktif dapat memperoleh hasil setiap sekali panen 60 karung gabah panen 2 kali setahun.

Sedangkan Tergugat I, II menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa secara melanggar hukum dan melawan hak Penggugat I, II terhitung mulai tahun 2007 sampai sekarang selama 3 tahun yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan II. Yang secara rinci yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa tanah sawah obyek sengketa luas  $\pm 1$  ha yang terdiri 7 petak setiap panen menghasilkan 60 karung gabah ;
- Bahwa tanah obyek sengketa 2 kali panen setahun dan memperoleh hasil 60 karung gabah  $\times 2 = 120$  karung gabah atau 10 ton gabah ;

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran gabah per satu ton harganya Rp 2.000.000,00 X 10 ton gabah = Rp 20.000.000,00 / tahun ;
- Bahwa tergugat I dan II menguasai, menggarap, menikmati hasil obyek sengketa mulai tahun 2007 sampai dengan 2010 = 3 tahun lamanya sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan II selama 3 tahun ditaksir sebesar Rp 20.000.000,00 X 3 tahun = Rp 60.000.000,00 ;
- Bahwa sehubungan kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan II yang disebabkan tindakan dan perbuatan tergugat I melanggar hukum dan melawan hak Penggugat I dan II sehingga patut menurut hukum Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan II sebesar Rp 60.000.000,00;

Dan begitu pula Tergugat I dan II patut menurut hukum dihukum untuk membayar uang paksa dwang som setiap hari sebesar Rp 200.000,00 bilamana lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa penggugat I dan II ada kekhawatiran Tergugat I bersikap itikad buruk yaitu mempunyai niat untuk memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa kepada pihak ketiga, Penggugat I dan II memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang untuk meletakkan sita jaminan (CB) di atas tanah sawah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang tersebut ada di atas maka dengan ini Penggugat I dan II yang melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa terdiri 7 petak luas 1,8 ha terdaftar atas nama Syamsu Alam bin Huseng No. obyek pajak 73.010.011.004.0063.0 yang terletak di RT 002 RW 03 Pampera, Dusun Canru, Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah H. Panna (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kallo (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Masi Panembong ;
- Sebelah Barat : Tanah Sidding Tonggi.

selanjutnya disebut tanah sawah obyek sengketa hak milik Penggugat I, II ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa suami/ isteri (La Huseng – I Kanana) (almarhum-almarhumah) mempunyai ahli waris yang bernama Syamsu Alam bin Huseng ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsu Alam bin Huseng dengan La Kammi/ I Mase (suami-isteri) di atas obyek sengketa sekitar tahun 2007 adalah sah menurut hukum positif / hukum adat ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa La Kammi/ I. Mase (Penggugat I, II) yang paling berhak atas tanah sawah obyek sengketa ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Ramli bin Sulettani (Tergugat I) maupun Syamessu (Penggarap) Tergugat II tidak berhak di atas tanah sawah obyek sengketa ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Ramli bin Sulettani (Tergugat I) merusak/ menyemprot bibit siap tanam maupun merampas dan menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan yang tercelah melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat I dan II yang paling berhak di atas tanah sawah obyek sengketa ;

7. Bahwa Ramli bin Sulettani (Tergugat I) selama menguasai tanah sawah obyek sengketa telah menerbitkan surat-surat yang atas nama orang tuanya yang bernama Sulettani sebagai alas hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) yang menguasai tanah sawah obyek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan, mengembalikan kepada Penggugat I, II dalam keadaan bebas, sempurna, tanpa ada beban apapun kepada Penggugat I, II ;

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum pula kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) dan Syamessu (Penggarap) – Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, II sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;
10. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp 200.000,00, kepada Penggugat I, II bilamana Tergugat I lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/ pasti ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sawah obyek sengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) dan Syamessu (Tergugat II) secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Bahwa bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.SKG, tanggal 20 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa terdiri 8 petak luas 10.880 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Syamsu Alam bin Huseng No. obyek pajak 73.010.011.004.0063.0 yang terletak di RT 002 RW 03 Pammera, Dusun Canru, Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Panna (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kallo (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Masi Panembong ;
- Sebelah Barat : Tanah Sidding Tonggi.

adalah milik Penggugat I dan Penggugat II ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa suami/isteri (La Huseng– I Kinana) (almarhum- almarhumah) mempunyai ahli waris yang bernama Syamsu Alam bin Huseng ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsu Alam bin Huseng dengan La Kammi/I Mase (suami-isteri) di atas obyek sengketa pada tahun 2007 adalah sah menurut hukum positif/hukum adat ;
  5. Menyatakan menurut hukum bahwa La Kammi/I Mase (Penggugat I, II) yang paling berhak atas tanah sawah obyek sengketa ;
  6. Menyatakan menurut hukum bahwa Ramli bin Sulettani (Tergugat I) maupun Syamessu (Penggarap) Tergugat II tidak berhak di atas tanah sawah obyek sengketa ;
  7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Ramli bin Sulettani (Tergugat I) merusak/menyemprot bibit siap tanam maupun merampas dan menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan yang tercela melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat I dan II yang paling berhak di atas tanah sawah obyek sengketa ;
  8. Menyatakan menurut hukum bahwa Ramli bin Sulettani (Tergugat I) selama menguasai tanah sawah obyek sengketa telah menerbitkan surat-surat yang atas nama orang tuanya yang bernama Sulettani sebagai alas hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
  9. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) yang menguasai tanah sawah obyek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan, mengembalikan kepada Penggugat I, II dalam keadaan bebas, sempurna, tanpa ada beban apapun kepada Penggugat I, II ;
  10. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) setiap hari sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat I, II bilamana Tergugat I lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti ;
  11. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) dan Syamessu (Tergugat II) secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor 339/PDT/2011/ PT.MKS, tanggal 24 November 2011, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Juni 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN.SKG yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 22 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.SKG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 25 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan Penggugat II, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan Penggugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

#### Keberatan Kasasi Pertama:

Bahwa Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya, adalah salah dan keliru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menterapkan Hukum Pembuktian alat bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat/para Terbanding dan Hakim Banding tidak menerapkan Hukum yang sebagaimana mestinya.

Bahwa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan Hukumnya dalam putusannya dalam perkara yang mempertimbangkan :

“....Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Terbanding I, II/Semula Penggugat I, II – 1 sampai dengan P, II – 4.

Namun tidak jelas dimana Lokasi tanah yang dimaksud dan luasnya berbeda dengan apa yang digugat oleh Para Penggugat I, II.

Demikian pula atas bukti P.I . II – 4 , P.I.II - 5 berupa surat keterangan dan Surat Pernyataan tetapi tidak di berikan di bawah sumpah dalam Persidangan (Vide Putusan Hakim Banding pada halaman 6)

Bahwa atas pertimbangan Hakim Banding yang tersebut diatas sangat keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.

Bahwa Hakim Banding secara sengaja tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat I, II yang bernama :

JUMARDI Bin PARESSA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa bersama SULTANI untuk menunjukan obyek sengketa kepada SYAMSU ALAM, sebab saat itu SYAMSU ALAM datang dari Jambi dan menanyakan tanah milik SYAMSU ALAM.

Bahwa semua anak MASSAILE pernah menguasai obyek sengketa tetapi yang paling lama adalah SULTANI.

Dan LAPARESSA ayah saksi pernah menggarap obyek sengketa, termasuk ayah Penggugat II yaitu PETTA NONENG, kesemuanya adalah anak MASSAILE (Vide Putusan Hakim Pertama Hal 12, 13, 14).

Sehingga obyek sengketa ini adalah tanah pemberian MASSAILE kepada anak/ mantunya I. KINANA / HUSENG (Suami Isteri) yang dilengkapi dengan bukti P, I, II – 1 dan P,I, II – 2, masing-masing terbit 1960 bukti formil orang tuanya SYAMSU ALAM yang menunjuk Lokasi tanah obyek sengketa apa lagi saksi JUMARDIN Bin PARESSA, bersama dengan SULTANI ayah Tergugat I dan SYAMSUL ALAM ke atas Lokasi tanah obyek dalam perkara ini.

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat I/Termohon Kasasi tidak dapat menunjuk, memperlihatkan butki formil, SULTANI meguasai tanah obyek sengketa 1961/ 1968 yang terdaftar atas nama SULTANI ayah Tergugat I / Termohon Kasasi.

Demikian pula pertimbangan Hakim Banding dalam putusannya yang mempertimbangkan bukti P, I, II – 4 dan P, I, II – 5 tidak dibawah sumpah.

Bahwa kekhilafan kekeliruan dan kesalahan Hakim Banding mempertimbangkan bukti P, I, II – 4 dan P, I, II – 5 dengan mengesampingkan keterangan saksi MUHAMMAD RAMLI dibawah sumpah di depan persidangan yang menandatangani bukti P, I, II – 4 dan P, I, II - 5 selaku LURAH WALENNAE disumpah pada waktu memangku jabatan LURAH WALENNAE dan jug di sumpah di depan persidangan pada waktu memberikan keterangan kesaksian atas terbitnya bukti P, I, II – 4 dan P, I, II – 5 (Vide Putusan Hakim Pertama hal 14).

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Hakim Banding dalam penilaian Hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya harus dibatalkan.

Dengan menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama.Pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya Tgl 20 juni 2011 No. 33 / Pdt.G / 2010 / PN.SKG. Kebaratan Kasasi Kedua.

Bahwa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, telah salah menilai dan menyimpulkan dan menerapkan Hukum Pembuktian atas keterangan kesaksian yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat/para Terbanding;

Dan tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya.

Bahwa pertimbangan Hakim Banding dalam Putusannya yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“..... Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dari Penggugat I, II bernama MULADI, MASTURA, JUMARDIN PARESSA. Ternyata keterangannya tidak didukung dengan alat bukti surat yang menunjukkan adanya peralihan obyek sengketa dari SYAMSU ALAM kepada I MASE (Penggugat II ) dan karenanya bukti P, I, II – 6 sampai dengan P, I, II – 12 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Putusan Hakim Banding hal 17).

Bahwa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Pengadilan Ulangan yang memeriksa secara keseluruhan Perkara ini, Namun, pada kenyataannya pertimbangan hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya serta merta, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan kesaksian :

MULIADI, memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa I MASE membeli dari SYAMSU ALAM pada 2007.

Bahwa pada waktu transaksi jual-beli tersebut saksi hadir dan disepakati seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) namun pada waktu itu yang dibayar oleh Penggugat hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah).

Bahwa kekurangan harga sudah dilunasi Penggugat, tetapi saksi tidak tahu kapan dilunasi.

Bahwa transaksi jual-beli obyek sengketa terjadi di rumah saksi, selain saksi hadir KAMMI, I MASE, SYAMSU ALAM.

Bahwa atas transaksi jual-beli tersebut diberikan kwitansi pembayaran (Vide Putusan Hakim Pertama Hal 13).

MASTURA, yang memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa SYAMSU ALAM menjual obyek sengketa kepada Penggugat karena hendak pulang ke Jambi.

JUMARDIN Bin PARESSA, yang memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan.

Bahwa obyek sengketa sudah dijual SYAMSU ALAM kepada Penggugat yang transaksi jual belinya dirumah orang tua saksi bernama Bunga Eja pada tahun 2007.

Bahwa harga obyek sengketa sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah), dibayar 2 kali dan sudah lunas.

Bahwa atas keterangan MULIADI, MASTURA, dan JUMARDIN Bin PARESSA telah bersesuaian satu dengan yang lain, yang mendukung dengan alat bukti Surat yang bertanda P, I, II – 8 berupa kwitansi yang menunjukkan bahwa adanya peralihan obyek sengketa dari SYAMSU ALAM kepada I MASE (Penggugat II).

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding yang tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah dan tidak keliru serta khilaf yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti saksi-saksi maupun alat bukti surat P, I, II – 8 dan bukti P, I, II – 6 sampai dengan P, I, II – 12. Hakim Banding pada

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar, melanggar Hukum dan putusannya harus dibatalkan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Juni 2011 No. 33 / Pdt.G / 2010 / PN. SKG.

Keberatan Kasasi Ketiga:

Bahwa pertimbangan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar salah dan keliru melanggar hukum, dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusannya harus dibatalkan.

Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“.....Menimbang, bahwa dari Bukti T.I – 1 sampai dengan T.I – 8 maupun berupa Surat tanda pembayaran pajak, namun bersesuaian dengan keterangan saksi HAIDER BUSSA dan CAPPI Binti MASSE, yang menyebutkan sejak 50 tahun yang lalu, kemudian menurun kepada Tergugat I sebagai anak (Vide Putusan Hakim Banding hal 7).

Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Banding yang tersebut diatas telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa bukti T.I – 1 sampai dengan T.I – 8 merupakan tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPPT / PBB) bukan merupakan bukti Hak Kepemilikan sebagaimana dalam penegasan Pasal 4 Undang – Undang No. 12 tahun 1985 , maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusan tanggal 3 – 2 – 1960 No. 34 K / Sip / 1960.

“..... Surat Petuk Pajak Bumi, bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I 1977).

Sedangkan keterangan saksi HAIDER BUSSA dan CAPPI Binti MASSE, obyek sengketa dibagikan SULTANI orang tua Tergugat I dengan mengelolah sejak 50 tahun yang lalu.

Bahwa keterangan kesaksian ini tidak ada bukti formil dari pihak Pemerintah yang tertulis, maupun ia menguasai sejak tahun 50 tahun yang lalu.

Sedangkan para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat/para Terbanding, maumpu menunjukkan bukti surat sebagai tanda bukti formil P, I, II – 1 dan P, I, II – 2 sebagai pemilik pertama obyek sengketa terbit 1960.

Penggugat I,II pernah menguasai obyek sengketa sekitar tahun 2007 bibit padi siap tanam milik Penggugat I, II diatas obyek sengketa di semprot racun rumput



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, kemudian obyek sengketa diambil alih dengan menyerobot obyek sengketa dan dikuasai sampai sekarang.

Bahwa atas kesalahan dan pelanggaran Hukum Hakim Banding dalam putusannya tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, maka Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar hukum untuk membatalkan putusan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Tgl 20 Juni 2011 No. 33 / pdt. G / 2010 / PN.SKG.

Keberatan Kasasi Keempat:

Jika dalam memori kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat/para Terbanding, ada yang terlupakan diungkap, tentang kesalahan dan kekeliruan hakim banding dalam putusannya, maka dengan ini kami memohon kehadapn Bapak Hakim Agung RI yang terhormat agar berkenan memeriksa/mempertimbangkan sendiri tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya.

Karena hanya Hakim Agung RI sebagai benteng terakhir dalam penegakan Hukum dan keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi telah mengenyampingkan bukti P.I.II-8 dan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan terjadinya peralihan hak atas tanah objek sengketa *a quo* dari Syamsul Alam bin Husang kepada Penggugat I dan Penggugat II tahun 2007. meskipun bukti P.I.II-8 hanya sebuah kuitansi, tetapi karena didukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah dapat diterima sebagai bukti terjadinya peralihan hak;

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat I dan Penggugat yang saat ini mengolah/menguasai tanah objek sengketa *a quo* telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai asal muasal kepemilikan tanah objek sengketa yang berasal dari Masaik (Bukti P.I.II-1, P.I.II-6-7, P.I.II-13 jo. P.I.II-9, P.I.II-12) yang dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan jual beli dengan Syamsul Alam bin Huseng pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan Penggugat II: **LA KAMMI** dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/2011/ PT.MKS. tanggal 24 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 33/Pdt.G/2010/ PN.SKG. tanggal 20 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. LA KAMMI, dan 2. I MASE binti PETTA NANENG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/2011/ PT.MKS. tanggal 24 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 33/Pdt.G/2010/ PN.SKG. tanggal 20 Juni 2011;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa terdiri 8 petak luas 10.880 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Syamsu Alam bin Huseng No. obyek pajak 73.010.011.004.0063.0 yang terletak di RT 002 RW 03





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pammera, Dusun Canru, Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu  
Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Panna (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kallo (batas Kelurahan Talotenreng) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Masi Panembong ;
- Sebelah Barat : Tanah Sidding Tonggi;

adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa suami/ isteri (La Huseng– I Kinana) (almarhum- almarhumah) mempunyai ahli waris yang bernama Syamsu Alam bin Huseng ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsu Alam bin Huseng dengan La Kammi/I Mase (suami-isteri) di atas obyek sengketa pada tahun 2007 adalah sah menurut hukum positif/hukum adat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa La Kammi/I Mase (Penggugat I, II) yang paling berhak atas tanah sawah obyek sengketa ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Ramli bin Sulettani (Tergugat I) maupun Syamessu (Penggarap) Tergugat II tidak berhak di atas tanah sawah obyek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Ramli bin Sulettani (Tergugat I) merusak/menyemprot bibit siap tanam maupun merampas dan menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan yang tercela melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat I dan II yang paling berhak di atas tanah sawah obyek sengketa ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Ramli bin Sulettani (Tergugat I) selama menguasai tanah sawah obyek sengketa telah menerbitkan surat-surat yang atas nama orang tuanya yang bernama Sulettani sebagai alas hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) yang menguasai tanah sawah obyek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan, mengembalikan kepada Penggugat I, II

Hal 15 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan bebas, sempurna, tanpa ada beban apapun kepada Penggugat I, II ;

10. Menghukum kepada Ramli bin Sulettani (Tergugat I) untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) setiap hari sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat I, II bilamana Tergugat I lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti ;

11. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Jumat, tanggal 9 November 2012**, oleh **Prof. Rehngena Purba, SH, MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Anggota tersebut, dan oleh **Barita Sinaga, SH, MH**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM**

Ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Prof. Rehngena Purba, SH, MS**

Ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti, \_\_\_\_\_

1. Meterai .....Rp 6.000,00  
2. Redaksi .....Rp 5.000,00  
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 489.000,00  
Jumlah ..... Rp 500.000,00

ttd./

**Barita Sinaga, SH, MH**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH, MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal 17 dari 14 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)